



SALINAN

LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Kalurahan /Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 15. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 5);
 17. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 8);
 18. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Lurah Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO

Dan

LURAH PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 6.187.877.047,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 2.281.767.134,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 953.738.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP 2.090.248.206,22
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 69.096.370,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 892.885.488,-
Jumlah Belanja	Rp 6.287.735.694
Surplus/Defisit	Rp 99.858.647,22
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 403.356.295,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	RP 403.356.295,25

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021.
3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan tahun 2021.
4. Lampiran IV : Daftar Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 12 Maret 2022

LURAH PANGGUNG HARJO

ttd.

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo

Pada tanggal 12 Maret 2022

CARIK PANGGUNG HARJO,

ttd.

YULI TRISNIATI

LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON


KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten
Bantul Nomor 03/Panggungharjo/2022.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Panggungharjo

Kepala Urusan Pangripta,


SUNARDIYONO, S.Pd.